

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI BATIK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh:

Inggrit Fernandes & Triyana Syahfitri

Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: inggrit_f@yahoo.com

Dosen Fakultas hukum Universitas Islam Indragiri

Email: syahfitritriyana@gmail.com

Abstract

Batik artwork is one of the treasures of the nation's cultural heritage. Batik artwork is currently experiencing rapid growth. The amount of interest and market demand for this art resulted batik artwork became one of the commodities in the country and abroad. Thus, if the batik artwork is not protected then the future can be assured of a new conflict arises in the realm of intellectual property law. Act No. 28 of 2014 on Copyright has accommodated artwork batik as one of the creations that are protected by law. So that this work of art than as a cultural heritage also have economic value for its creator. Then how the legal protection of the batik artwork yaang not registered? Does this also can be protected? While in the registration of intellectual property rights is a necessity so that it has the force of law to the work produced.

Keywords: Protection, Batik, Registration

Abtrak

Karya seni batik merupakan salah satu khazanah warisan budaya bangsa. Karya seni batik saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya minat dan permintaan pasar terhadap karya seni ini mengakibatkan karya seni batik menjadi salah satu komoditi dalam negeri dan luar negeri. Sehingga, jika karya seni batik ini tidak dilindungi maka dikemudian hari dapat dipastikan akan muncul konflik baru dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta telah mengakomodir karya seni batik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Sehingga karya seni ini selain sebagai warisan budaya bangsa juga mempunyai nilai ekonomis bagi si penciptanya. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni batik yaang tidak didaftarkan? Apakah ini juga dapat dilindungi? Sementara didalam hak kekayaan intelektual pendaftaran adalah sebuah keharusan sehingga memiliki kekuatan hukum terhadap karya yang dihasilkan.

Kata kunci: Perlindungan, Batik, Pendaftaran

I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Pada diri manusia dilengkapi dengan akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Dengan akal budi manusia mampu menciptakan berbagai macam kreasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kreatifitas tersebut dapat terjadi pada bidang-bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis.¹ Perlindungan terhadap kreatifitas manusia tersebut dirangkum dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan HKI dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil karya manusia agar

¹ Budi Santoso, Dekonstruksi Hak Cipta, Badan Penerbit Universitas, Diponegoro Semarang, 2008, hlm, 19.

bermanfaat secara ekonomi dan sosial serta melindungi hak-hak tersebut agar tidak ada sengketa dikemudian hari.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terus mengalami perkembangan pesat. Setelah mengalami beberapa kali perubahan yang merupakan amanat dari perjanjian TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*). TRIPs merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota WTO. Undang-undang HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002), Undang-undang Paten Tahun 2001 (UU No. 14 Tahun 2001) dan Undang-undang Merek Tahun 2001 (UU No. 15 Tahun 2001). Untuk melengkapi keberadaan Undang-undang HKI, pemerintah telah membuat 4 Undang-undang HKI lainnya, yaitu Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), Undang-undang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), Undang-undang Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan Undang-undang Desain Tata Letak Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000) dan sekarang Undang-undang Hak Cipta telah mengalami perubahan kembali yaitu Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Indonesia merupakan ladang yang subur untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat buku, penyiaran ringtone tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade Act 1974* oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan *Out Of Cycle Review (OCR)* atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HAKI sesuai dengan ketentuan TRIPS.²

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁵

Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, misalnya: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yg

² Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 65

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Alenia Ke 5

diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.⁶

Secara yuridis tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan Hak Cipta, Namun apabila suatu ciptaan diklaim sebagai oleh pihak lain seperti diperbanyak atau digandakan untuk tujuan komersial, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.⁷ Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa kecerdasan prinsip – prinsip ekonomi, maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Adanya semangat untuk mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Batik Indonesia lahir sekitar tahun 1950, selain secara teknis merupakan paduan antara pola batik keraton dan batik pesisiran, juga mengandung makna persatuan. Pada perkembangannya yang batik Indonesia ini bukan sekedar hanya menampilkan paduan pola batik keraton dengan teknik batik pesisiran melainkan juga memasukkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ketekunan yang tinggi serta keterampilan seni yang tiada banding dari para pengrajin batik maka batik Indonesia tampil lebih serasi dan mengagumkan. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur budaya pendukungnya yang sangat kuat sehingga terwujud paduan ideal antara pola batik keraton yang anggun atau pola ragam hias busana adat berbagai daerah di Indonesia dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah simfoni warna yang tidak terbatas pada latarnya.⁹

Terdapat dua pengertian mengenai batik yaitu tradisional dan modern. Batik tradisional umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, sementara itu batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern. Undang-undang No 28 Tahun 2014 pada Bab V menjelaskan tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi. Kasus penjiplakan motif batik banyak terjadi dikalangan masyarakat.

⁶ Pasal 12 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁷ Yayasan Klinik HAKI (*IP CLINIC*), *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

⁸ Marshal Leafer, *Understanding Copyright Law*, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998, hlm. 14

⁹ *Ibid*, hlm. 49

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Seni Karya Batik Yang Belum Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁰ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Menurut teori perlindungan hukum salmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹²

Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia karena berasal dari tradisi yang beranekaragam, kreatif serta artistik sebagai unsur yang memenuhinya. Menurut Iwan Tirta¹³ batik merupakan teknik menghias kain dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan. Pengertian lainnya adalah seni batik sebagai rentangan warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) hingga menghasilkan motif yang halus yang memerlukan tingkat ketelitian tinggi. Batik adalah sehelai wastra (kain) yang dibuat secara tradisional dan digunakan juga dalam matra tradisional, beragam hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung 2 unsur pokok yaitu teknik celup rintang dengan menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.¹⁴

Menurut terminologinya, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna. Dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, batik kemudian tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja tetapi juga dapat digunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi bahkan barang-barang mebel.

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2

¹¹ Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69

¹³ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005

¹⁴ Ibid

Sementara itu menurut Hamzuri¹⁵ batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik. Banyak jenis kain tradisional Indonesia yang memiliki cara pemberian warna yang sama dengan pembuatan batik yaitu dengan pencelupan rintang. Perbedaannya dengan batik adalah pada penggunaan malam (lilin) sebagai bahan perintang warna, sedangkan kain tradisional lain biasanya menggunakan bahan lain sebagai perintang warna. Ada beberapa kain tradisional yang cara pembuatannya mirip dengan pembuatan batik seperti kain Simbut (suku Baduy Banten), kain Sarita dan kain Maa (suku Toraja, Sulawesi Selatan), kain Tritik (Solo, Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain Pelangi (Jawa, Bali, Lombok, Palembang, Kalimantan dan Sulawesi) dan kain Sasirangan (Banjar, Kalimantan Selatan).

Dalam Pasal 40 Undang-undang No 28 Tahun 2014 menjelaskan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi yaitu:¹⁶

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- c. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- d. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- e. karya seni terapan;
- f. karya arsitektur;
- g. peta;
- h. karya seni batik atau seni motif lain;
- i. karya fotografi;
- j. Potret
- k. karya sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- m. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- n. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- o. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- p. permainan video; dan
- q. Program Komputer.

Ketentuan yang terdapat dalam Poin H Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa karya seni batik memperoleh perlindungan secara hukum. Batik

¹⁵ Ibid, hlm. 45

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

merupakan salah satu bentuk karya seni yang hidup dalam masyarakat. Batik memiliki kandungan makna filosofis tersendiri dalam setiap motifnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai motif atau pola yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Diantara karya seni batik tersebut ada yang diketahui pencipta motif nya ada juga yang sudah merupakan warisan dari generasi ke generasi sehingga pencipta awalnya tidak diketahui lagi. Dalam hal ini Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:¹⁷

- 1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Sementara itu, Pasal 41 menguraikan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Undang-Undang Hak Cipta sendiri, sistem pendaftaran yang bersifat deklaratif juga menjadi faktor pendukung para pencipta seni batik tidak mendaftarkan hasil karya cipta batiknya. Berdasarkan sistem tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana tersirat di dalam penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta 2002 melainkan bersifat bebas dan tidak memaksa. Hak cipta timbul secara otomatis setelah ide pencipta dituangkan dalam suatu karya cipta yang berwujud, misalnya dalam karya seni batik. Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, akan tetap dilindungi oleh undang-undang. Pendaftaran tidak merupakan bukti pemilikan suatu hak cipta.

Pada dasarnya hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini berarti untuk melakukan penuntutan atau gugatan kepada pihak yang dianggap melanggar hak cipta si pencipta,

¹⁷ Ibid

tidak diperlukan suatu pendaftaran/pencatatan ciptaan terlebih dahulu.¹⁸ Hal ini karena Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sangat jelas bahwa perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis, tidak bergantung pada apakah ciptaan tersebut telah didaftarkan atau tidak. Jika melihat pada prinsip dasar lahirnya Hak Cipta, maka rujukannya bukanlah pada pendaftaran atau pendaftaran (istilah baru yang dipakai oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) akan tetapi Hak Cipta telah lahir secara otomatis pada saat suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, diumumkan, dan dapat diperbanyak. Hal ini juga diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta, yang menyatakan Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.²⁰

Meskipun pencatatan (pendaftaran) bukanlah menjadi suatu keharusan dilindungi suatu karya seni batik. Namun demikian diharapkan masyarakat tetap mendaftarkan atau mencatatkan karya nya dengan tujuan kepastian hukum. Selama ini pengusaha batik tidak memperlmasalahakan mengenai pendaftaran Hak Cipta ataupun upaya untuk melakukan tindakan sehubungan dengan penjiplakan dan peniruan motif batik di antara mereka. Justru yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya agar produk batik yang dibuat laku di pasaran.

Perlu ditekankan tidak semua masyarakat mengetahui dan paham akan hak yang diperoleh secara otomatis terhadap pencipta, karna dalam perolehan dan perlindungan hak cipta bersifat otomatis, jika ditelusuri secara mendalam hak cipta bersifat independen yakni perlindungan diberikan tanpa tergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara setempat (Independence protection) jadi, hak cipta seperti hak asasi manusia yang lahir sejak suatu ciptaan yang memenuhi persyaratan hak cipta diciptakan oleh pencipta.²¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karya seni batik merupakan bagian dari Hak Cipta, baik batik yang telah terdaftarkan ataupun belum terdaftar tetap mendapatkan perlindungan secara hukum. Namun, Pendaftaran karya seni batik sebagai bagian dari Hak Cipta akan bermanfaat untuk membuktikan kebenaran pihak yang dianggap sebagai pencipta yang sebenarnya apabila terjadi sengketa di pengadilan. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta seni batik adalah tindakan peniruan atau penjiplakan motif. Apabila terjadi kasus pelanggaran hak cipta seni batik, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Lemahnya perlindungan Hak Cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (Law Enforcement) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bukan lagi merupakan delik aduan (*Clash Delic*) akan tetapi merupakan delik biasa artinya

¹⁸ [Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan), diakses 22 Februari 2017, Pukul 15.00 WIB

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁰ Op. cit

²¹ Rahmi Jened, Hak kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eklusif, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm 74

jika terjadi pelanggaran hak cipta para penegak hukum sudah dapat memproses tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.²²

2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Batik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Jadi dalam proses penyelesaian sengketa yang disebutkan di atas tidak dijelaskan secara detail mengenai batasan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang karya ciptanya belum di daftarkan ke lembaga karya cipta, walaupun secara undang-undang tidak ada kewajiban atau keharusan, karena tanpa di daftarkan Hak cipta telah ada, diakui dan dilindungi.²³ Seperti yang tercantum dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014“Kecuali terbukti sebaliknya yang di anggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Dicatat dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum sebagai pencipta.

Selain melalui jalur litigasi, maka sengketa kasus hak cipta pun dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dapat ditempuh dengan cara: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai alternative to

²² Jurnal Ilmu hukum, Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 oleh Umar Hasan dan Suhermi Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fak. Hukum Universitas Jambi, hlm 1

²³ Op. cit, hlm 75

litigation, namun seringkali juga diartikan sebagai alternative to adjudication. Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya bersumber pada upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya kontrak tersebut. Sehingga akhir penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tidak lain merupakan upaya pihak-pihak sendiri maupun dengan menggunakan pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian.²⁴

Baik pada Undang-undang hak cipta yang lama dan yang baru dimuat ketentuan mengenai putusan sementara sebelum sengketa berakhir atau sebelum putusan ditetapkan. Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 mencantumkan ketentuan mengenai putusan sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak yang hak ciptanya dilanggar oleh pihak lain. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dimuat dalam Pasal 99 ayat 3 yaitu:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait

Penetapan sementara ini bertujuan untuk:²⁵

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Selain dapat digugat, orang yang melanggar hak cipta orang lain juga dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyidikan dalam Hak Cipta terdapat dalam Pasal 110 yang menyatakan bahwa selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

Baik penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan maupun arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyelesaian melalui Litigasi membutuhkan waktu yang lama, namun selama proses berlangsung, hakim dapat menetapkan putusan sementara (*injunction*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta yang hak ciptanya dilanggar oleh pihak

²⁴ Jurnal Hukum Ekonomi, Transparency, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1, Perlindungan hukum hak cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon seluler, hlm 1

²⁵ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 67-70 Undang-Undang Hak Cipta 2002. Sementara penyelesaian melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa memiliki keunggulan yang cepat, murah, dan sederhana yang sangat diperlukan dalam suatu hubungan bisnis. Pilihan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta seni batik yang tidak didaftarkan tergantung pada para pihak yang bersangkutan, karena semua cara penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan.

III. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap karya seni batik di Indonesia yang merupakan bagian dari Hak Cipta terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014. Hak Cipta memiliki konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif itu menjadi jaminan bagi setiap pencipta dalam mendapat perlindungan hukum, dan sesuai dengan bunyi Pasal 1 Point 1 yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan konsep tersebut di atas mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta dalam konteks ini khususnya pencipta motif karya seni batik. Sehingga bentuk pelanggaran hak cipta bidang karya seni batik yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah penjiplakan motif serta mendistribusikannya dan menjual untuk memperoleh keuntungan komersial.

Tidak adanya kepastian hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi karya cipta yang tidak di daftarkan (tidak dilakukan pencatatan) ke lembaga karya cipta, karna dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Dampak dari tidak adanya penegasan hukum atau hal memaksa dalam proses mendapatkan hak terhadap karya ciptanya. Sehingga akan terjadi efek hukum yang akan timbul dikemudian hari di antaranya akan sulit dalam membedakan sutau karya yang original (asli) ketika terjadi sengketa serta tidak ada daya pembeda yang menjelaskan kualitas suatu produk. Meskipun demikian, Jika terjadi sengketa hak cipta para pihak dapat menempuh jalur litigasi ataupun non litigasi. Dan dapat menuntut secara administratif, perdata dan pidana.

Daftar Pustaka

- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Budi Santoso, 2008, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas, Diponegoro
- Hariyani Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Jurnal Hukum Ekonomi, Transparency, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1, Perlindungan hukum hak cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon seluler
- Marshal Leafer, *Understanding Copyright Law*, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998

Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rahmi Jened, 2010, *Hak kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Yayasan Klinik HAKI (*IP CLINIC*), *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

[Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan), diakses 22 Februari 2017, Pukul 15.00 WIB